



P U T U S A N

Nomor: 72/ Pdt.G / 2019/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Hj. HAMIDAH, Perempuan, Umur 83 tahun, Pekerjaan URT, RT. 011 RW. 005 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Penggugat I ;
2. Hj. SUHARTI, Perempuan, Umur 59 tahun, Pekerjaan URT, Beralamat di RT.011 RW.005 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Pengggat II.
3. WAHYUDIN S.Sos, Laki-laki, umur 45 tahun, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.006 RW.003 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini para penggugat 1,2,3, memberikan kuasa khusus kepada SYAMSUDIN,SH, Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga, Kec. Woha Kab Bima, selaku kuasa para Penggugat berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, Tertanggal 11 November 2019 dengan Nomor 246/PDT.SK/2019/PN.Rbi ;

Lawan :

1. Drs. H. IKHSAN HMS, Laki-laki, Umur 60 tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 11/RW. 01 Dusun Lafendo Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa khusus kepada **SUMANTRI DJ, SH, DAN Agus Hartawan F,SH, Advokad yang beralamat di Kompleks Perumahan Dinas Bandara Sultan M. Salahudin Bima Blok Utara No.6 Palibelo Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2019**

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 270/PDT.SK/2019/PN.Rbi, selanjutnya disebut sebagai Kuasa

Tergugat I ;

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat yang beralamat di jalan lintas Sumbawa Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai Tergugat II;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Nopember 2019, dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2019/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup seorang yang bernama HM. SAID ISHAKA dan mempunyai istri yang bernama Hj. HAMIDAH yaitu Penggugat I, dan dari pernikahan HM. SAID ISHAKA dengan Penggugat I tersebut melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Hj. SUHARTI (Penggugat II) dan Hj. ROSNAH (Almarhumah), H. EDI SUMARDIN, GUNNAWAN (Almarhum) dan WAHYUDIN S,Sos. (Penggugat III).
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum HM. SAID ISHAKA bersama dengan Penggugat I mempunyai harta - harta berupa tanah sawah yang sebagian adalah sebagai berikut:

2.1 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.217 M2 yang terletak di SoLavendo watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan gang, SMA 1 Woha, Tower.
- Sebelah timur dengan tanah H. Mansur, Tower.
- Sebelah selatang dengan gang.
- Sebelah barat dengan gang, H.Edi Sumardin.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut tanah obyek sengketa 1.

Hal. 2 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 1 (satu) petak tanah sawah seluas 2.100 M2 yang terletak di So Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah H. Yusuf Amin.
- Sebelah timur dengan kali.
- Sebelah selatan dengan tanah Hj. Rosnah.
- Sebelah barat dengan tanah Khaerudin H. Mukmin, H.Usman

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut tanah obyek sengketa 2

3. Bahwa tanah obyek sengketa 1 dan tanah obyek sengketa 2 tersebut diatas diperoleh oleh Penggugat I dengan Almarhum HM. SAID ISHAKA selama perkawinan.

4. Bahaw sekitar tahaun 1988 atau setelah anak Penggugat I yang bernama dan Hj. ROSNAH menikah dengan Tergugat, Penggugat I dan suami Penggugat yang bernama HM. SAID ISHAKA menyuruh Hj. ROSNAH untuk mengerjakan kedua tanah obyek sengketa tersebut dan hal itu berlangsung sampai meninggalnya Hj. Rosnah pada tahun 2013.

5. Bahwa ternyata pada tahun 2002 dan tahun 2009 Almarhum HM. SAID ISHAKA dengan tanpa sepengetahuan Panggugat I telah menghibahkan kedua tanah obyek sengketa kepada Almarhumah Hj. Rosnah dengan surat hibah tertanggal 20 Mei 2002 dan surat hibah tertanggal 31 Juli 2009.

6. Bahwa atas dasar surat hibah yang dibuat tanggal 20 Mei 2002 dan surat hibah tanggal 31 Juli 2009 tersebut Almarhumah Hj. Rosnah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat II, sehingga Tergugat II menerbitkan atas kedua tanah obyek sengketa tersebut, dimana tanah obyek sengketa 1 (satu) terbit sertifikat dengan No.180/Desa Runggu tahun 2003 dan pada tahun 2006 sertifikat No.180 tersebut telah dipecahkan oleh Tergugat II menjadi 3 (tiga) sertifikat dengan sertifikat No.258,259 dan 260, sedangkan tanah obyek sengketa 2 (dua) sertifikatnya No. 754/Desa Runggu diterbitkan pada tahun 2009.

Hal. 3 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



7. Bahwa surat hibah yang dibuat oleh HM. SAID ISHAKA tersebut adalah surat hibah yang mengandung cacat hukum oleh karena hibah yang dilakukan oleh HM. SAID ISHAKA atas kedua tanah obyek sengketa Almarhumah kepada Hj.Rosnah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat I yang juga sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa 1 dan tanah obyek sengketa 2 tersebut.

8. Bahwa pada tahun 2013 Hj. Rosnah meninggal dunia, dimana Hj. Rosnah selama menikah dengan Tergugat I sampai dengan meninggal dunia tersebut tidak mempunyai anak, dan oleh karena Hj.Rosnah dalam perkawinan dengan Tergugat I tidak mempunyai anak keturunan maka menurut hukum kedua tanah obyek sengketa tersebut dengan sendirinya menjadi milik Para Penggugat.

9. Bahwa setelah meninggalnya Hj. Rosnah Tergugat I masih menguasai kedua tanah obyek sengketa dan atas penguasaan kedua tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, Para Penggugat telah berusaha meminta kembali kedua tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I karena kedua tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan harta gono gini antara Tergugat I dengan Hj. Rosnah akan tetapi kedua tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta milik yang berasal dari Penggugat I dan suami Penggugat yang bernama HM.SAID ISHAKA, namun permintaan oleh Para Penggugat tersebut tidak di perhatikan oleh Tergugat I dan bahkan kedua tanah obyek sengketa tersebut ingin dimiliki oleh Tergugat I.

10. Bahwa oleh karena kedua tanah obyek sengketa milik Para Penggugat, maka menurut hukum perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan kembali dan ingin memiliki kedua tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut sehingga menurut hukum perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan kedua tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah dengan cara melawan hak dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

12. Bahwa untuk menghindari tanah obyek sengketa dipindah tangankan oleh Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Para Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag).

13. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT I mengulur – ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada TERGUGAT I dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PARA PENGGUGAT.

14. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik PARA PENGGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba – Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Hal. 5 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari HM.SAID ISHAKA.

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah :

1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.217 M2 sertifikat No.180 atan mana Hj.Rosnah yang terletak di So Lavendo watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan gang, SMA 1 Woha, Tower.
- Sebelah timur dengan tanah H. Mansur, Tower.
- Sebelah selatang dengan gang.
- Sebelah barat dengan gang, H.Edi Sumardin.

Dan 1(satu) petak tanah sawah seluas 2.100 M2 sertifikat No.754 atas nama Hj.Rosnah yang terletak di So Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabuaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah H. Yusuf Amin.
- Sebelah timur dengan kali.
- Sebelah selatan dengan tanah Hj. Rosnah.
- Sebelah barat dengan tanah Khaerudin H.Mukmin,H.Uzman.

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan HM.SAID ISHAKA.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah atas kedua tanah obyek sengketa kepada Hj.Rosnah yang dilakukan oleh HM.SAID ISHAKA pada tanggal 20 Mei 2002 dan hibah tertanggal 31 Juli 2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan dan ingin memiliki tanah obyek sengketa 1 dan 2 sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta

Hal. 6 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

7. Menyatakan menurut Hukum sertifikat hak Milik sertifikat dengan No.180/Desa Runggu tahun 2003 dan sekarang telah dipecahkan dengan sertifikat hak milik No.258,259 dan 260/Desa Runggu tahun 2006 dan sertifikatnya No. 754/Desa Runggu tahun 2009 atas nama Hj.Rosnah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II atas kedua tanah obyek sengketa dinyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kedua obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba – Bima.

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat maupun kuasa Tergugat I masing – masing hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator ;

Hal. 7 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Tergugat I telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

a. Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili Perkara Aquo karena merupakan Yurisdiksi Absolute Pengadilan Agama Bima;

- Bahwa dalam posita 1 perkara aquo Para Penggugat mendalilkan pernah hidup seorang yang bernama H. M Said Ishaka dan mempunyai istri yang bernama Hj. Hamidah yaitu Penggugat I, dan dari pernikahan H. M. Said Ishaka dengan Penggugat I tersebut melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Hj. Suharti (Penggugat II), dan Hj. Rosnah (almarhum), H. Edi Sumardin, Gunawan (almarhum), dan Wahyudin S. Sos (Penggugat III);
- Bahwa dalam posita nomor 2 dan nomor 3 Para Penggugat Mendalilkan bahwa Penggugat I memperoleh 2 petak tanah sawah obyek sengketa dari hasil pernikahannya dengan almarhum H.M. Said Ishaka;
- Bahwa dalam posita nomor 5 para Penggugat mendalilkan bahwa “ternyata pada tahun 2002 dan tahun 2009 almarhum H. M. Said Ishaka dengan tanpa sepengetahuan Penggugat I telah menghibahkan kedua tanah obyek sengketa kepada almarhumah Hj. Rosnah dengan Surat Hibah tertanggal 20 Mei 2002 dan Surat Hibah tertanggal 31 Juli 2009”;
- Bahwa lebih lanjut dalam posita nomor 9 para Penggugat mendalilkan setelah meninggal Hj. Rosnah Tergugat I masih menguasai kedua tanah obyek sengketa dan atas penguasaan kedua tanah obyek sengketa oleh Tergugat I Para Penggugat telah berusaha meminta kembali kedua tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I karena kedua tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan harta gono gini

Hal. 8 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat I dengan Hj. Rosnah akan tetapi kedua tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta milik yang berasal dari Penggugat I dan suami Penggugat yang bernama H. M. Said Ishaka, namun permintaan oleh Para Penggugat tersebut tidak diperhatikan oleh Tergugat I dan bahkan kedua tanah obyek sengketa tersebut ingin dimiliki oleh Tergugat I;

Bahwa dari uraian dalil gugatan Para Penggugat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Tanah obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Penggugat I dan Suaminya yang bernama H. M. Said Ishaka;
- Tanah setelah Hj. Rosnah menikah dengan Tergugat I tahun 1982 oleh Penggugat I dan suami H. M. Said Ishaka menyuruh Hj. Rosnah dan Tergugat I untuk menggarapnya;
- Tahun 2002 dan 2009 H. M. Said Ishaka menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Hj. Rosnah (anak kandungnya);
- Atas dasar Hibah tersebut tanah obyek sengketa dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik oleh Hj. Rosnah kepada Tergugat II;
- Tahun 2013 Hj. Rosnah meninggal dunia dan tanah obyek sengketa dikuasi oleh Tergugat I selaku suami / ahli waris dari Hj. Rosnah;

Bahwa oleh karena penguasaan tanah oleh almarhum Hj. Rosnah adalah berdasarkan Hibah oleh H. M. Said Ishaka (orang tua kandungnya) dan atas dasar Hibah tersebut almarhum H. Rosnah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat II, tahun 2013 Hj. Rosnah meninggal dunia, tanah obyek sengketa **sekarang dikuasai oleh Tergugat I selaku suami (ahli waris) bukan dengan cara melawan hukum;**

Merujuk pada kitab Kompilasi Hukum Islam dalam BAB VI yang mengatur tentang HIBAH, pasal 211 menyatakan; **"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"**. dan **pasal 179 KHI "suami atau istri yang ditinggal mati tanpa anak berhak atas harta bawaan suami atau istri."**

Hal. 9 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat adalah sengketa Hibah, dan para pihaknya adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Bima tidak berwenang mengadili perkara aquo karena merupakan Yurisdiksi/Kewenangan Absolute Pengadilan Agama Bima;

b. Gugatan Penggugat Obscur Libel (kabur);

Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan poin 6 mendalilkan bahwa pada tahun 2006 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 180/Desa Runggu telah dilakukan pemecahan oleh BPN Kab. Bima (Tergugat II) menjadi 3 sertifikat yaitu SHM 258, SHM 259 dan SHM 260, namun para Penggugat tidak menjelaskan dari 3 SHM tersebut yang manakah SHM yang menjadi obyek sengketa I ? kalau obyek sengketa II jelas disebutkan yaitu SHM 754/Desa Runggu.

c. Gugatan Penggugat Kurang Obyek;

Bahwa dalam perkara aquo para Penggugat tidak menggugat obyek sengketa yang merupakan bagian dari pecahan SHM 180 yang telah dijual oleh Hj. Rosnah Binti H.M. Said Ishaka kepada PT. Telkomsel Indonesia, tanah ini berbatasan langsung dengan obyek sengketa I. adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SMA 1 Woha
- Sebelah Selatan : Drs. H. Ikhsan H. M. Said, Gang
- Sebelah Barat : Drs. H. Ikhsan H. M. Said
- Sebelah Timur : Drs. H. Ikhsan H. M. Said

d. Gugatan para Penggugat kurang pihak;

Bahwa, prinsip umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga;

Sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah

Hal. 10 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peristiwa hukum bahwa tanah obyek sengketa dihibahkan oleh H.M. Said Ishaka kepada anak kandungnya yang bernama Hj.Rosnah dan atas dasar Hibah tersebut Hj.Rosnah mengajukan permohonan sertifikat dan setelah Hj. Rosnah meninggal dunia pada tahun 2013 serta meninggalkan Tergugat I sebagai suami sekaligus sebagai ahli waris, tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;

Dengan demikian tampak jelas bahwa perolehan tanah sengketa oleh almarhum Hj. Rosnah adalah berdasarkan Hibah dari H. M. Said Ishaka (ayah kandungnya) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I (suami / ahli waris almarhum Hj. Rosnah), maka secara Formil H. M. Said Ishaka harus ikut digugat, walaupun H. M. Said Ishaka telah meninggal dunia maka digantikan oleh ahli warisnya, sebab mereka itu adalah orang-orang yang harus turut bertanggung jawab secara perdata atas tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh almarhum ayah mereka;

Adapun ahli waris almarhum H. M. Said Ishaka yang tidak ikut digugat adalah : H. Edi Sumardin dan Muhammad Humam Syaiful Jihad (anak kandung almarhum Gunawan H.M. Said Ishaka)

Oleh karena para Penggugat tidak menarik ahli waris H. M. Said Ishaka yang lain sebagai pihak dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan para Penggugat cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Benar dalil gugatan poin 1, 2, 3 dan poin 4, namun kedua obyek sengketa telah dihibahkan oleh almarhum H.M. Said Ishaka kepada Almarhumah Hj. Rosnah Binti H.M. Said Ishaka.

Bahwa Harta Bersama Penggugat I dengan H.M. Said Ishaka bukan hanya 2 (dua) obyek seperti yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya tetapi banyak, hanya saja para Penggugat menyembunyikannya dan bahkan pemberian Hibah yang sama dengan almarhumah Hj. Rosnah juga

Hal. 11 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku kepada anak-anak Penggugat I dengan almarhum H.M. Said
Ishaka yang lainnya terhadap harta-harta tersebut dibawah ini ;

NO	NOP	NWP	WATASAN	LUAS (are)
1	003-0004-0	Hj. ROSNAH	So Fonda / Desa Runggu	21
2	002-0001-0	Hj. ROSNAH	So Mangge/ Desa Runggu	18
JUMLAH				39
3	002-0035-0	Dra. Hj. SUHARTI	So Mangge/ Desa Runggu	17
4	006-0034-0	Dra. Hj. SUHARTI	So Minggi/ Desa Runggu	10
5	006-0087-0	Dra. SUHARTI	So Minggi/ Desa Runggu	27
6	006-0095-0	Dra. SUHARTI	So Minggi/ Desa Runggu	10
JUMLAH				64
7	006-0040-0	Drs. EDY SUMARDIN	So Minggi/ Desa Runggu	45
8	009-0104-0	Drs. EDY SUMARDIN	So Kalampa/ Desa Runggu	10
9	002-0056-0	Drs. EDY SUMARDIN	So Sangga-Cenggu	21
JUMLAH				76
10	002-0026-0	Drs. GUNAWAN	So Mangge/ Desa Runggu	12
11	006-0053-0	Drs. GUNAWAN	So Minggi/ Desa Runggu	19
12	006-0118-0	Drs. GUNAWAN	So Minggi/ Desa Runggu	15
13	003-0048-0	Drs. GUNAWAN	So Fanda/ Desa Runggu	15
JUMLAH				61
14	006-0066-0	WAHYUDIN, S.Sos	So Minggi/ Desa Runggu	30
15	006-0071-0	WAHYUDIN, S.Sos	So Minggi/ Desa Runggu	15
16	008-0065-0	WAHYUDIN, S.Sos	So Mangge/ Desa Runggu	5
17	002-0050-0	WAHYUDIN, S.Sos	So Sangga/Desa Cenggu	23
18	013-0019-0	WAHYUDIN, S.Sos	Wadu Mbuku (pekarangan rumah) / Desa Runggu	4
JUMLAH				77

2. Bahwa sebenarnya Hibah/Warisan untuk almarhumah Hj. Rosnah H.M. Said bukan hanya 2 (dua) petak tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tetapi sesungguhnya ada 3 (tiga) petak termasuk dengan 1 (satu) petak tanah yang telah dikuasai oleh Hj. Suharti H.M. Said yang obyeknya terletak di So Mangge Desa Runggu seluas 17 are SHM 185/Runggu atas nama Hj. Rosnah (tabel nomor urut 3).

Hal. 12 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralihnya penguasaan tanah pada tabel nomor urut 3 diatas kepada Hj. Suharti adalah hasil pembicaraan secara kekeluargaan antara almarhum H.M. Said Ishaka dengan Tergugat I pada tahun 2014 setelah Hj. Rosnah meninggal dunia, H. M. Said Ishaka datang ke kediaman Tergugat I meminta secara baik-baik obyek tabel nomor urut 3 tersebut dan dengan itikad baik pula Tergugat I menyerahkannya kembali kepada H.M. Said Ishaka, selanjutnya tanah tersebut telah di-HIBAH-kan kepada Hj. SUHARTI;

3. Bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB VI yang mengatur tentang Hibah, **pasal 211 menyatakan “ Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan “**;

4. Bahwa benar dalil gugatan poin 5 (lima) tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh H.M. Said Ishaka kepada Hj. Rosnah, tetapi bukan tanpa sepengetahuan Penggugat I melainkan Penggugat I sangat mengetahuinya karena saat penanda tanganan Hibah dilakukan dihadapan Penggugat I dan salah seorang anak kandung yaitu H. Edi Sumardin, serta dilakukan didepan saksi dan Pemerintah Desa Runggu, untuk membuktikan kebenaran dalil ini Tergugat I berani mengangkat SUMPAH PEMUTUS dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara aquo;

5. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat poin 6;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan poin 7, surat hibah yang dibuat H. M. Said Ishaka mengandung cacat hukum, yang benar adalah pemberian Hibah kepada Hj. Rosnah adalah telah disetujui oleh Penggugat I dan selain itu almarhum H.M Said Ishaka juga memiliki Hak atas obyek sengketa yang dihibahkan itu;

7. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa telah dihibahkan kepada almarhum Hj. Rosnah Binti H.M. Said Ishaka maka Tergugat I sebagai ahli waris Hj. Rosnah berhak pula menguasai tanah obyek sengketa dan bukan dengan cara melawan hukum;

Hal. 13 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak Benar dalil gugatan poin 8 para Penggugat pernah meminta kepada Tergugat I, justeru Tergugat I kaget mendapat Panggilan sidang perkara aquo.

Kejadian ini adalah yang kedua kalinya, sebelumnya pernah terjadi tanpa bermusyawarah dengan Tergugat I pada tahun 2014 lalu tiba-tiba Penggugat I langsung menggugat Tergugat I di Pengadilan Agama Bima dengan perkara Nomor: 865/Pdt.G/2014/PA.BM Jo Putusan PTA Mataram Nomor : 026/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. atas Harta Bersama almarhum Hj. Rosnah dengan Tergugat I dan **dengan itikad baik Tergugat I telah menyerahkan harta bersama tanpa melalui proses eksekusi;**

9. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa dengan itikad baik maka Tergugat I menolak permintaan para Penggugat untuk Sita Jaminan, Eksekusi, ganti kerugian dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

DAN/ATAU

Menjatuhkan keputusan lain yang adil menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, maka untuk memenuhi permintan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke*

Hal. 14 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaatsopneming) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Eksepsi Tergugat I salah satu poinnya yaitu Pada poin Ke 1 telah membicarakan terkait kewenangan Absolut dan terhadap hal tersebut oleh Hakim pengadilan Negeri Rababima telah dipertimbangkan dan diputus dengan Putusan sela tertanggal 30 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI ;

1. Menolak Eksepsi Tergugat, I ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rababima berwenang memeriksa perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Sehingga untuk mempersingkat uraian putusana ini, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan akhir ini, maka

Hal. 15 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi lanjutan poin 2 Aquo yaitu sebagai berikut:

e. Gugatan Penggugat Obscur Libel (kabur):

Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan poin 6 mendalilkan bahwa pada tahun 2006 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 180/Desa Runggu telah dilakukan pemecahan oleh BPN Kab. Bima (Tergugat II) menjadi 3 sertifikat yaitu SHM 258, SHM 259 dan SHM 260, namun para Penggugat tidak menjelaskan dari 3 SHM tersebut yang manakah SHM yang menjadi obyek sengketa I ? kalau obyek sengketa II jelas disebutkan yaitu SHM 754/Desa Runggu.

f. Gugatan Penggugat Kurang Obyek:

Bahwa dalam perkara aquo para Penggugat tidak menggugat obyek sengketa yang merupakan bagian dari pecahan SHM 180 yang telah dijual oleh Hj. Rosnah Binti H.M. Said Ishaka kepada PT. Telkomsel Indonesia, tanah ini berbatasan langsung dengan obyek sengketa I. adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SMA 1 Woha
- Sebelah Selatan : Drs. H. Ikhsan H. M. Said, Gang
- Sebelah Barat : Drs. H. Ikhsan H. M. Said
- Sebelah Timur : Drs. H. Ikhsan H. M. Said

g. Gugatan para Penggugat kurang pihak:

Bahwa, prinsip umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga;

Sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah berdasarkan peristiwa hukum bahwa tanah obyek sengketa dihibahkan oleh H.M. Said Ishaka kepada anak kandungnya yang bernama Hj.Rosnah dan atas dasar Hibah tersebut Hj.Rosnah mengajukan permohonan sertifikat dan setelah Hj. Rosnah meninggal dunia pada tahun 2013 serta meninggalkan Tergugat I sebagai suami sekaligus sebagai ahli waris, tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;

Hal. 16 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tampak jelas bahwa perolehan tanah sengketa oleh almarhum Hj. Rosnah adalah berdasarkan Hibah dari H. M. Said Ishaka (ayah kandungnya) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I (suami / ahli waris almarhum Hj. Rosnah), maka secara Formil H. M. Said Ishaka harus ikut digugat, walaupun H. M. Said Ishaka telah meninggal dunia maka digantikan oleh ahli warisnya, sebab mereka itu adalah orang-orang yang harus turut bertanggung jawab secara perdata atas tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh almarhum ayah mereka;

Adapun ahli waris almarhum H. M. Said Ishaka yang tidak ikut digugat adalah : H. Edi Sumardin dan Muhammad Humam Syaiful Jihad (anak kandung almarhum Gunawan H.M. Said Ishaka)

Oleh karena para Penggugat tidak menarik ahli waris H. M. Said Ishaka yang lain sebagai pihak dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan para Penggugat cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat I sebagaimana terlampir pada poin 1,2,3,4 senyatanya secara umum tidaklah menyangkut materi Eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relative (nisbi) namun lebih mengarah kepada eksepsi yang bersifat prosecual yang dipandang telah memasuki materi pembuktian pokok perkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg / Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri - sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama - sama dengan pokok perkara aquo, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I patutlah dikesampingkan ;

Hal. 17 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 1,2,3, adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab baik dari gugatan Penggugat, 1,2,3, maupun Jawaban Tergugat maka yang menjadi inti pokok permasalahan gugatan para Penggugat yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : apakah benar 1(satu) petak tanah sawah seluas 1.217 M2 sertifikat No.180 atan mana Hj.Rosnah yang terletak di So Lavendo watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan gang, SMA 1 Woha, Tower. Sebelah timur dengan tanah H. Mansur, Tower. Sebelah selatang dengan gang. Sebelah barat dengan gang, H. Edi Sumardin dan selanjutnya berupa 1(satu) petak tanah sawah seluas 2.100 M2 sertifikat No.754 atas nama Hj.Rosnah yang terletak di So Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabuaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan tanah H. Yusuf Amin. Sebelah timur dengan kali. Sebelah selatan dengan tanah Hj. Rosnah. Sebelah barat dengan tanah Khaerudin H. Mukmin, H. Usman. Adalah KEDUA BIDANG TANAH TERSEBUT merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan HM.SAID ISHAKA SEHINGGA PENGUASAAN kedua bidang tanah sengketa aqou SERTA Tergugat I TIDAK MENYERAHKAN KE DUA TANAH SENGKETA AQUO merUpakan perbuatan melawan hukum ataukah dalam kenyataanya pihak Tergugat I menguasai tanah sengketa merupakan harta yang telah dihibahkan oleh HM.SAID ISHAKA selaku suami penggugat I kepada anaknya yang bernama Hj. Rosnah Alamrhum selaku istri DARI Tergugat I sehingga semasa hidupnya Hj. Rosnah Alamrhum MENGAJUKAN PERMOHONA sertifikat kedua bidanga tanah tersebut melalui Tergugat II SELAKU LEMBAGA YANG MENERBITKAN SERTIFIKAT KEDUA TANAH AQUO OLEH KARENAYA PENGUASAAN kedua bidang tanah sengketa aqou OLEH Tergugat i adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara *a quo*, pihak para Penggugat 1,2,3,4 berkewajiban membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat 1,2,3, untuk menguatkan dalil- dalil gugatnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1,2,3, ke- 1 s/d P-1,2,3,k-5 beserta Saksi - Saksi namun hanya terhadap bukti surat yang mempunyai relevansi langsung terhadap pokok perkara *aquo* yang akan dipertimbangkan dalam putusan *aquo*, sedangkan yang tidak mempunyai relevansi akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan, dan selanjutnya apabila mencermati bukti surat para penggugat yaitu bukti surat P-1,2,3, ke- 1 s/d P-1,2,3,k-5, dianggap merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya (yaitu keterangan saksi) yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883 bw,) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi para Penggugat,1,2,3, yaitu saksi **Kasmir** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara para penggugat dan Tergugat I terdapat masalah tanah yang terdiri dari 2 petak tanah sawah dan yang pertama yaitu 1(satu) petak tanah sawah seluas 1.217 M2 sertifikat No.180 atan mana Hj.Rosnah yang terletak di So Lavendo watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan gang, SMA 1 Woha, Tower.Sebelah timur dengan tanah H. Mansur,Tower.Sebelah selatang dengan gang.Sebelah barat dengan gang, H.Edi Sumardin dan selanjutnya berupa 1(satu) petak tanah sawah seluas 2.100 M2 sertifikat No.754 atas nama Hj.Rosnah yang terletak di So Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan tanah H. Yusuf Amin.Sebelah timur dengan kali.Sebelah selatan dengan tanah Hj. Rosnah.Sebelah barat dengan tanah Khaerudin H.Mukmin,H.Usman.; bahwa setahu saksi tanah kedua tanah sengketa adalah

Hal. 19 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bersama saudara H. M. Said Ishaka dan istrinya bernama Hj Hamidah yang dibeli ketika mereka berdua telah menikah ; Bahwa setahu saksi mereka berdua yaitu H. M. Said Ishaka dan istrinya bernama Hj Hamidah telah membeli labur tanah tanah tersebut dari orang dari daerah raba kodo dan orang dari daerah rungu ; Bahwa dari setahu saksi dari perkawinan antara saudara H. M. Said Ishaka dan istrinya bernama Hj Hamidah telah mempunyai 5 orang anak yaitu 1. Hj Sunarti , 2. Hj.Rosnah (Almarhum),3. H. Edi Sumardin,4.Gunawan (almarhum) dan Wahyudin,s.sos ; bahwa setahu saksi Hj.Rosnah menikah dengan tergugat I namun DARI perkawiana Hj.Rosnah dengan suaminya yaitu Drs.H.Ikhsan hms,tidak mempunyai anak dan setahu saksi Hj.Rosnah telah meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu ; Bahwa setahu saksi H. M. Said Ishaka telah meninggal dunia sedangkan istrinya bernama Hj Hamidah masih hidup ; Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh H. M. Said Ishaka bahwa tanah sengketa telah dihibahkan kepada anaknya namun pemberian itu tanpa sepengetahuan istrinya Hj Hamidah dan anak anak yang lainnya ; Bahwa saksi lupa tahun berapa pelaksanaan hibah tersebut dilaksanakan ; Bahwa terkait masalah warisan pernah di putus oleh pengadilan agama untuk membagi tanah warisan dari saudara H. M. Said Ishaka dan istrinya bernama Hj Hamidah namun putusan pembagian warisan tersebut bukan terkait kepada ke dua tanah sengketa tersebut ; bahwa saksi pernah menandatangani hibah tanah sengketa namun saksi lupa siapa saja yang menandatangani ; Bahwa ketika hibah itu dilaksanakan setahu saksi tidak ada anak anak yang lain dari H. M. Said Ishaka yang hadir bahkan istrinya bernama Hj Hamidah tidak tahu dan tidak hadir ; Bahwa setelah hibah dilaksanakan kedua tanah sengketa langsung dikerjakan oleh Hj.Rosnah dengan suaminya yaitu Drs.H.Ikhsan hms,dan setelah Hj.Rosnah meninggal dunia kemudian tanah sengketa dikuasai oleh tergugat I hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi para Penggugat,1,2,3, yaitu saksi **ARSYAD** dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa yang terletak di

Hal. 20 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

so Dadi Fanda pada tahun 1978 s/d tahun atas suruhan H. M. Said Ishaka dan istrinya Hj Hamidah dengan sitem bagi hasil ; bahwa antara para penggugat dan Tergugat I terdapat masalah tanah sawah yang terdiri dari 2 petak dan yang pertama yaitu 1(satu) petak tanah sawah seluas 1.217 M2 sertifikat No.180 atan mana Hj.Rosnah yang terletak di So Lavendo watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan gang, SMA 1 Woha, Tower.Sebelah timur dengan tanah H. Mansur,Tower.Sebelah selatang dengan gang.Sebelah barat dengan gang, H.Edi Sumardin dan selanjutnya berupa 1(satu) petak tanah sawah seluas 2.100 M2 sertifikat No.754 atas nama Hj.Rosnah yang terletak di So Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabuaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan tanah H. Yusuf Amin.Sebelah timur dengan kali.Sebelah selatan dengan tanah Hj. Rosnah.Sebelah barat dengan tanah Khaerudin H.Mukmin,H.Usman.; bahwa setahu saksi tanah kedua tanah sengketa adalah milik bersama saudara H. M. Said Ishaka dan istrinya bernama Hj Hamidah yang dibeli ketika mereka berdua telah menikah ; Bahwa setahu saksi mereka berdua yaitu H. M. Said Ishaka dan istrinya bernama Hj Hamidah telah membeli labur tanah yang di so dadi fanda tersebut dari orang BERNAMA Ahmad H.Abubakar sedangkan tanah di so Lavendo dari orang bernama H. Yasin dan ketika mereka (H. M. Said Ishaka dan istrinya HJ Hamidah) membeli tanah tersebut anak anaknya sudah lahir ; Bahwa dari setahu saksi dari perkawianan antara saudara H. M. Said Ishaka dan istrinya bernama Hj Hamidah telah mempunyai 5 orang anak yaitu 1. Hj Sunarti , 2. Hj.Rosnah (Almarhum,)3. H. Edi Sumardin,4.Gunawan (almarhum) dan Wahyudin,s.sos ; bahwa setahu saksi Hj.Rosnah menikah dengan tergugat I namun DARI perkawiana Hj.Rosnah dengan suaminya yaitu Drs.H.Ikhsan hms, mempunyai 2 orang anak namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia dan setahu saksi Hj.Rosnah telah meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu pada tahun 2013 ; Bahwa setahu saksi H. M. Said Ishaka telah meninggal dunia sedangkan istrinya bernama Hj Hamidah masih hidup ; Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh H. M. Said Ishaka bahwa tanah sengketa

Hal. 21 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kepada anaknya namun pemberian itu tanpa sepengetahuan istrinya Hj Hamidah dan anak anak yang lainnya ; Bahwa tanah yang diberikan adalah tanah warisan ; Bahwa terkait masalah warisan pernah di putus oleh pengadilan agama untuk membagi tanah warisan dari saudara H. M. Said Ishaka dan istrinya bernama Hj Hamidah namun putusan pembagian warisan tersebut bukan terkait kepada ke dua tanah sengketa ; bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah tanah sengketa ; Bahwa setelah Hj.Rosnah meninggal dunia kemudian tanah sengketa dikuasai oleh tergugat I hingga sekarang namun tanah sengketa bukan diberikan kepada Tergugat I ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi para penggugat yaitu saksi KASMIR dan saksi Arsyad senyatanya dari keterangan saksi berdua telah bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti surat P-1,2,3, ke- 1 s/d P-1,2,3,k-3, bahwasanya benar kedua tanah sengketa telah dibeli bersama dalam pernikahan H. M. Said Ishaka dan istrinya bernama Hj Hamidah, yang diketahui tanah yang terletak di So Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima seluas kurang lebih 22 are dibeli dari orang kampung desa rungu sedangkan tanah yang terletak di So Lavendo watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima seluas kurang lebih 12 are DIBELI DARI ORANG RABA KODO, DAN ketika pembelian kedua tanah tersebut terjadi anak anak dalam pernikahan H. M. Said Ishaka dengan istrinya bernama Hj Hamidah sudah lahir yang terdiri dari 5 orang anak yaitu 1. Hj Sunarti , 2. Hj.Rosnah (Almarhum,)3. H. Edi Sumardin,4.Gunawan (almarhum) dan Wahyudin,s.sos, sehingga bersesuaian dengan bukti surat P-1,2,3,k-5 para penggugat yaitu surat silsilah keturunan ;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap pula bahwasanya berdasarkan keterangan saksi KASMIR dan saksi Arsyad bahwasanya H. M. Said Ishaka telah menghibahkan kedua tanah sengketa kepada anaknya yang bernama Hj.Rosnah tanpa sepengetahuan istrinya yang bernama Hj Hamidah serta tanpa diketahui anak anak mereka yang lainnya yaitu Hj Sunarti, dan H. Edi Sumardin,

Hal. 22 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dan Wahyudin,s.sos, dan diterangkan pula Hj.Rosnah telah menikah dengan Tergugat I serta mempunyai 2 orang anak namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia KEMUDIAN Hj.Rosnah menerbitkan sertifikat kedua tanah sengketa tersebut ; bahwa berdasarkan keterangan kASMIR dan saksi Arsyad bahwasanya Hj.Rosnah dan H. M. Said Ishaka telah meninggal dunia. sedangkan istri dari M. Said Ishaka yaitu Hj Hamidah selaku penggugat I MASIH hidup dan selanjutnya suami dari Hj.Rosnah yaitu Tergugat I MASIH hidup kemudian menguasai tanah sengketa hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat P-1,2,3,k-3 yaitu surat keterangan kematian Hj.Rosnah serta P-1,2,3,k- 4 yaitu surat kematian M. Said Ishaka ;

Menimbang bahwa didalam hukum islam pembagian harta gono gini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri yang disebut dengan istilah” ash-Shulhu, YANG dapat diartikan harus diketahui salah satu pihak dan apabila mengutip pendapat imam syaukani,Nailul Authar,VII/303 mengatkan bahwa pemberi hibah wajib memberikan hibah yang sama kuantitasnya (at taswiyah) kepada anak anaknya dan hukumnya wajib,selanjutnya berdasrkan surat QS an Nisaa (4) :7 pemberi hibah tidak berniat untuk mencegah para ahli waris untuk mendapatkan harta warisan diluar anak anak yaitu istri atau ibu dari anak anak dan jika tindakan itu berniat untuk mencegah para ahli waris lain yaitu anak anak lain serta istrinya untuk mendapatkan harta warisan maka itu dikatakan hillah (rekayasa hukum) dan selanjutnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB VI yang mengatur tentang Hibah, **pasal 211 menyatakan “ Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan “**; sehingga walaupun diperhitungkan sebagai warisan tentunya harus sepengetahuan dan dengan kesepakatan istri dari M. Said Ishaka yaitu Hj Hamidah selaku penggugat I yang MASIH hidup serta mendapat persetujuan dan diketahui semua ahli waris atau anak anak yang lainnya dari hasil pernikahan M. Said Ishaka dengan Hj Hamidah sedangkan menurut keterangan saksi para penggugat maupun dalil para penggugat bahwasanya M. Said Ishaka menghibahkan kedua tanah sengketa

Hal. 23 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa sepengetahuan istri dan anak anak lainnya padahal secara hukum istri dan anak anak yang lainnya mempunyai hak mutlak yang sama (legitem porte) terhadap harta yang diperoleh dalam perwakiwnan tersebut ; dan selanjutnya mengutip pendapat Dr.Ahmad Zain An-Najah,MA mengatakan bahwa harta yang diperoleh dari bawaan orangtuanya adalah murni milik anak yang mendapatkan warisan tersebut dan bukan harta gono gini yang harus dibagikan kepada suami atau istri sehingga apabila memperhatikan keterangan saksi para penggugat senyatanya ketika hibah itu diberikan kepada Hj.Rosnah kemudian Hj.Rosnah menerbitkan sertifikat atas namanya MAKA dapat diartikan PENERBITAN SERTIFIKAT TERSEBUT MERUPAKAN PERIKATAN MUTLAK MILIK Hj.Rosnah yang terpisah dari suaminya sehingga bukan merupakan milik bersama Tergugat i selaku suaminya dan diketahui setelah Hj.Rosnah meninggal dunia maka harta bawaan tersebut tidak bisa dibagikan kepada suaminya yaitu Tergugat I dan secara hukum waris islam apabila SALAH SATU ahli waris DARI M. Said Ishaka telah meninggal dunia YAITU Hj.Rosnah dan sipenerima warisan atau hibah yaitu Hj.Rosnah tidak mempunyai anak maka telah terbuka bahwa warisan tersebut kembali menjadi hak mutlak milik bersama ahli waris lainnya yang masih hidup yaitu penggugat I DAN para penggugat yang lainnya selaku anak anak yang masih hidup dari pernikahan M.Said Ishaka dengan Hj Hamidah serta seteahl m. Said ishaka MaUPun Hj.Rosnah meninggal dunia maka penggugat I dan para penggugat lainnya selaku anak dari M. Said ishaka yang masih hidup berhak atas harta warisan tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi – saksi para pengugat diatas senyatanya saling bersesuaian dan saling mendukung maka terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas dapat diartikan telah bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal - hal yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, vide pasal 1970 Kuhperdata ;

Menimbang bahwa dari kesesuaian bukti surat para penggugat vide bukti surat P-1,2,3,4 ke 1 dan P -1,2,3,4, ke 2, P-1,2,3,4 ke 3 dan P -1,2,3,4,ke 4 dan

Hal. 24 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi para penggugat dan baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi cukuplah memenuhi batas minimal pembuktian perkara *aquo* sehingga didapat persangkaan (*feitelijke vermoedens / praesumptiones factie*) dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang (Vide putusan MA,No.208. K / Sip / 1959,) bahwa benar kedua tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik orang tua para penggugat yang merupakan hasil pembelian bersama orang tua para penggugat dalam pernikahnya dan para penggugat sebagai ahliwaris yang berhak atas kedua tanah sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena telah didapatkannya persangkaan bagi Majelis Hakim yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat para Penggugat *a quo* tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dengan demikian terhadap dalil - dalil gugatan para Penggugat telah terbukti akan tetapi sebelum Gugatan para penggugat dikabulkan sekiranya perlu dipertimbangkan pula surat maupun saksi yang diajukan oleh para Tergugat I, melalui kuasanya dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga Kuasa Hukum Tergugat I, telah mengajukan bukti surat, berupa surat bukti T- I ke 1 s/d T- I, ke 2 yaitu putusan Pengadilan Agama Bima dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tentunya kedua bukti surat tersebut merupakan bukti surat otentik namun Majelis Hakim akan mencermati lebih lanjut dengan persesuaian dengan alat bukti lain baik dari saksi dan persangkaan dan Terhadap bukti surat T- I ke 3 s/d T- I, ke 4, menurut Hemat Majelis Hakim bukti sspt pajak tersebut bukanlah merupakan bukti hak atas tanah tersebut dan hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa surat “petuk” pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut sehingga bukti *aquo* dikesampingkan sedangkan terkait bukti

Hal. 25 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T- I, ke 5, bersifat pernyataan sepihak sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan saksi yang bernama Murtala yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara para penggugat dan Tergugat I terdapat masalah tanah dengan luas yang saksi tidak ketahui yang terletak di So La MANGGE, watasn Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima DAN tanah yang terletak di So Fanda watasn Desa Runggu Kecamatan Belo Kabuaten Bima ; bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Tergugat I BAHWA tergugat I MENDAPATKAN tanah tersebut berawal dari tanah Milik H.M said selaku orang tua Hj. Rosnah yang diberikan kepada anaknya Hj. Rosnah kemudian setelah Hj. Rosnah meninggal dunia tanah tersebut dikuasai Tergugat I SELAKU suaminya ; Bahwa Tergugat I ADALAH anak menantu dari penggugat I DAN MERTUA Laki YANG BERANAM h. M.SAID Ishaka; Bahwa saksi pernah dipanggil oleh h. M.SAID untuk kerumah h. M.SAID dengan tujuan untuk menandatangani surat pembagian tanah yang diberikan kepada Hj. Rosnah bukan kepada Tergugat I dengan dihadiri Hj Hamidah bEserta SEBAGIAN anak anaknya yang lain ; BAHWA tanah yang terletak So Fanda watasn Desa Runggu Kecamatan Belo Kabuaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan tanah H. Yusuf Amin.Sebelah timur dengan kali.Sebelah selatan dengan tanah Hj. Halik .Sebelah barat dengan tanah H.Usman.; BAHWA tanah yang terletak La vendo watasn Desa Runggu Kecamatan Belo Kabuaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan SMA 1 wOHA.Sebelah timur dengan Tanh milik Ina Dia.Sebelah selatan dengan tanah Hj. Halik. Sebelah barat dengan tanah Aminhar; Bahwa setelah Hj. Rosnah meninggal dunia kemudian tanah tersebut dikuasai suaminya yaitu tergugat i hingga sekarang ;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi berikut dari tergugat i yaitu Isnaini telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ; bahwa antara para penggugat dan Tergugat I terdapat masalah tanah dengan luas dan batas batas yang saksi tidak ketahui yang terletak di So MANGGE, watasn Desa

Hal. 26 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima DAN tanah yang terletak di So La Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima ; bahwa saksi pernah menandatangani surat hibah ; Bahwa setahu saksi H. M. Said Ishaka sudah meninggal dunia ; Bahwa setelah Hj.Rosnah meninggal dunia kemudian tanah sengketa yang di So La fanda dikuasai oleh tergugat I hingga sekarang ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan saksi yang bernama Taufiq yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara para penggugat dan Tergugat I terdapat masalah tanah sawah yang terletak di So La MANGGE, watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan luas sekitar 10,5 aere DAN tanah yang terletak di So La Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan luas sekitar 21 are ; Bahwa Tergugat I yang membayar obyek sengketa karena tergugat i yang menguasainya ; Bahwa saksi tidak tahu dari mana tanah – tanah tersebut tergugat peroleh ; BAHWA tanah yang terletak So Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan tanah H. Yusuf Amin.Sebelah timur dengan kali.Sebelah selatan dengan tanah Hj. Halik .Sebelah barat dengan tanah H.Usman.; BAHWA tanah yang terletak La vendo watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas Sebelah utara dengan SMA 1 wOHA.Sebelah timur dengan Tanh milik Ina Dia.Sebelah selatan dengan tanah Hj. Halik .Sebelah barat dengan tanah Aminhar; Bahwa dalam pernikahan H. M. Said Ishaka dengan istrinya bernama Hj Hamidah telah lahir 5 orang anak yang terdiri yaitu 1. Hj Sunarti , 2. Hj.Rosnah (Almarhum,)3. H. Edi Sumardin,4.Gunawan (almarhum) dan Wahyudin,s.sos,Bahwa Tergugat I ADALAH anak mantu H. M. Said Ishaka dan penggugat I;

Menimbang bahwa baik dari keterangan saksi para penggugat maupun keterangan saksi Tergugat I YAITU SAKSI Murtala SERta berdasarakan jawaban Tergugat I MAKA TELAH MENJADI FAKTA TETAP YANG TAK TERBANTAHKAN BAHWASNYa TANAH SENGKETA BENAR ADALAH MILIK BERSAMA H. M. Said

Hal. 27 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishaka YANG DIPEROLEH BERSAMA ISTRINYA Hj Hamidah SELAMA MASA
PERNIKAHAN ;

Menimbang bahwa didalam jawaban Tergugat 1 maupun keterangan saksi –
saksi Tergugat I DITERANGKAN BAHWASANYA TERDAPATNYA PERBUATAN
HIBAH SECARA TERTULIS YANG DITANDATANGANI OLEH SAKSI SAKSI
TERGUGAT 1 DAN TERHADAP hibah tersebut oleh hakim dipandang merupakan
surat hibah dibawah tangan dengan tanpa adanya surat otentik namun setelah
Majelis Hakim memperhatikan bukti surat Tergugat I SENYATANYA TIDAK
terdapatnya bukti surat dibawah tangan TERKAIT SURAT hibah tersebut
sebagaimana yang dijelaskan didalam jawaban maupun keterangan saksi saksi
Tergugat I sehingga tentunya tidak mempunyai kekuatan bukti formil yang dapat
mendukung keterangan saksi saksi tersebut maka terkait hibah yang dilakukan
oleh H. M. Said Ishaka kepada anaknya Hj. Rosnah dipandang tidak mempunyai
kekuatan PEMBuktIAN formil ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasrkan keterangan saksi – saksi
Tergugat I SENYATANYA keterangan saksi – saksi tergugat I tidak pernah
menyatakan bahwa tanah sengketa dihibahkan oleh H. M. Said Ishaka kepada
Tergugat I dan apabila ISTRINYA hj. Rosnah telah meninggal dunia dan tidak
mempunyai anak seharusnya harta tersebut dapat ditarik kembali oleh ahli waris
yang lain dari Hj Rosnah karena merupakan hak mutlak milik bersama dari ahli
waris H. M. Said Ishaka almarhum yang diperoleh dalam pernikahan bersama
istrinya yaitu Hj Hamidah selaku orang tua Hj Rosnah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi – saksi dari Tergugat I
DIATAS dipandang bersifat berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti formil
terkait hibah tersebut sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang bahwa terkait bukti surat T- I ke 1 s/d T- I, ke 2 yaitu putusan
Pengadilan Agama Bima dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang
apabila dicermati senyatanya bukan terkait bidang tanah yang bersertifikat atas
nama Hj Rosnah yang disengketakan dalam persolan ini namun terkait putusan

Hal. 28 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bidang yang lainnya karena tidak sesuai batas tanah sengketa yang tertera dalam dalil gugatan para penggugat bahkan dari keterangan saksi saksi Tergugat I sangat tidak bersesuaian dengan BATAS tanah yang disengketakan sekarang dengan tanah yang terdapat dalam kedua Bukti surat aquo adalah berbeda, sehingga terhadap bukti surat T- I ke 1 s/d T- I, ke 2 patutlah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena hibah dari M. Said Ishaka kepada Hj Rosnah tidak ditemukan adanya fakta persetujuan berupa surat tandatangan dari ahli waris yang lainnya yaitu para penggugat serta selama persidangan tidak ditemukan alat bukti otentik maupun alat bukti surat hibah terkait pengalihan tanah tersebut maka hibah tersebut pandang tidak mempunyai kekuatan PEMBuktIAN formil sehingga dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah atas nama Hj Rosna terhadap kedua tanah sengketa tersebut oleh kantor pertanahan Kab Bima tentunya terhadap penerbitan sertifikat tidak mempunyai alas hak yang berdasar hukum dan terhadap keberadaan sertifikat tidaklah dapat dipertahankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga hak milik atas tanah sengketa ditetapkan berada pada pihak ahli waris lain yang masih hidup selaku istri dan anak dari bapak M. Said Ishaka almarhum yaitu para penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan para tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” ; PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang

Hal. 29 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati - hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan para penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya terhadap perbuatan tergugat I tersebut yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan para penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan point pertama agar mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan para penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin kedua para penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi para penggugat dipersidangan serta dikaitkan dengan bukti surat para pengggugat yaitu bukti surat P-1,2,3, ke- 1 dan surat bukti P-1,2,3, ke 2 dan P -1,2,3,ke 3, DAN P -1,2,3,ke 4 SERTA Bukti surat P -1,2,3,ke 5, senyatnya perihal tersebut diatas dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa benar para penggugat adalah orang yang berhak terhadap obyek sengketa karena para penggugat adalah selaku ahli waris dari bapak M. Said Ishaka almarhum selaku suami dari penggugat I DAN SELAKU orang tua para pengugat 2, DAN PENGGUGAT 3 SERTA terkait hibah yang dilakukan oleh H. M. Said Ishaka kepada anaknya Hj. Rosnah dipandang tidak mempunyai kekuatan PEMBUKTIAN formil sehingga terhadap penerbitan sertifikat tidak mempunyai alas hak yang berdasar hukum MAKA terhadap petitum point ke 2, 3, 4,7 gugatan para penggugat patutlah dikabulkan ;

Hal. 30 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik sah para penggugat selaku ahli waris H. M. Said Ishaka dan selanjutnya telah didapatkan fakta bahwa perbuatan tergugat i yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif para penggugat aquo dan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat maka terhadap petitum poin ke 5, dan Petitum poin 6, haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang bahwa terkait petitum poin 8 yaitu bahwa menurut Harifin A, Tumpa SH dalam tulisan uang paksa (DWANGSOM) dan M. Arsyad Sanusi, SH tentang Dwangsom, dalam buku uang paksa (Dwangsom) Jilid II oleh Harifin A. Tumpa, Mahkamah Agung RI tahun 1992, halaman 5 dan 18, disebutkan bahwa Dwangsom tidak dapat dibebankan pada putusan Hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang (vide Pasal 606 a atau 611 Arv) ;sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum poin ke- 8 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para penggugat untuk memohon sita jaminan tidak didukung fakta atau petunjuk yang konkrit sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 RBg dan pasal 720 Rv serta buku II MA tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, Halaman 121 sebagaimana dasar untuk meletakkan sita jaminan sehingga petitum pada poin ke- 9 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait petitum poin 10 bahwa oleh karena alasan para Penggugat untuk memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan eksekusi terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, Verzet, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya tidak terdapatnya fakta maupun niat para Tergugat untuk menjual atau menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan kepada pihak lain maka petitum pada poin ke 8 (delapan) ini haruslah ditolak ;

Hal. 31 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat harus dikabulkan sebahagian, sehingga Tergugat I dan Tergugat II adalah dipihak yang kalah, oleh karena itu petitum gugatan point 11 agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan 1365 KUH Perdata, undang-undang Nomor 5 tahun 2004, serta segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari HM.SAID ISHAKA.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah : 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.217 M2 sertifikat No.180 atan mana Hj.Rosnah yang terletak di So Lavendo watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan gang, SMA 1 Woha, Tower.
 - Sebelah timur dengan tanah H. Mansur, Tower.
 - Sebelah selatang dengan gang.
 - Sebelah barat dengan gang, H.Edi Sumardin.

Dan 1 (satu) petak tanah sawah seluas 2.100 M2 sertifikat No.754 atas nama Hj.Rosnah yang terletak di So Fanda watasan Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah H. Yusuf Amin.
- Sebelah timur dengan kali.
- Sebelah selatan dengan tanah Hj. Rosnah.
- Sebelah barat dengan tanah Khaerudin H.Mukmin, H.Usman.

Hal. 32 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan HM.SAID ISHAKA.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah atas kedua tanah obyek sengketa kepada Hj.Rosnah yang dilakukan oleh HM.SAID ISHAKA pada tanggal 20 Mei 2002 dan hibah tertanggal 31 Juli 2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan dan ingin memiliki tanah obyek sengketa 1 dan 2 sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

7. Menyatakan menurut Hukum sertifikat hak Milik sertifikat dengan No.180/Desa Runggu tahun 2003 dan sekarang telah dipecahkan dengan sertifikat hak milik No.258,259 dan 260/Desa Runggu tahun 2006 dan sertifikatnya No. 754/Desa Runggu tahun 2009 atas nama Hj.Rosnah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II atas kedua tanah obyek sengketa dinyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

8. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.666.000 ,- (Dua Juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, Y. ERSTANTO W, SH.,Mhum, sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO D, SH

Hal. 33 dari 34 hal.Putusan No.72Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Kamis, tanggal 14 Mei 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu FIKRY FATHULLAH, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Para Penggugat, dengan dihadiri Kuasa Tergugat I dengan tanpa dihadiri Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO D, SH

Y. ERSTANTO, W, SH.MHum

HORAS EL CAIRO PURBA, SH

Panitera Pengganti

FIKRY FATHULLAH, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	RP.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.050.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
		+
	Rp.	2.666.000,-

(Dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)